

## IMPLEMENTASI *AL-MAQASHID SYARIAH* DALAM TATANAN HUKUM DI INDONESIA

Syapar Alim Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

[syaparalim@uinsyahada.ac.id](mailto:syaparalim@uinsyahada.ac.id)

### Article History:

Received: April 29, 2024

Accepted: Juni 24, 2024

Published: Juni 30, 2024

**Abstract.** *As a democratic country based on Pancasila, Indonesia must be able to defend the rights of its citizens in accordance with established standards. In Pancasila, religion has a sacred position in the legal order in Indonesia. So that these religious values have been included in the Indonesian constitution. This research is library research. The nature of this research is qualitative in accordance with the object of research study. The method used in this study uses a literature review, namely by collecting library materials including books, journals and others. Among the results of this research is that Indonesia has adopted the Maqashid Sharia system in many aspects of human life. Indonesia already has good regulations in Islamic banking, religious courts, child protection laws, violent sex crimes, drug laws, criminal laws, civil laws, and others. All of them aim to protect the religion, soul, spirit, property, and descendants of the Indonesian nation. This is in accordance with the values of the teachings of Islamic Shari'a.*

### Keywords:

*Implementation,  
Maqashid Syariah,  
Indonesian law*

**Abstrak.** Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, Indonesia harus mampu mempertahankan hak-hak warga negaranya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam Pancasila, agama mempunyai kedudukan yang sakral dalam tata hukum di Indonesia. Sehingga nilai-nilai agama tersebut telah masuk kedalam tubuh konstitusi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah kualitatif sesuai dengan obyek kajian penelitian.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian Pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang bersifat Pustaka diantaranya buku, jurnal dan lain-lainnya. Diantara hasil penelitian ini adalah Indonesia telah mengadopsi sistem *Maqashid Syariah* dalam banyak aspek kehidupan manusia. Indonesia telah memiliki peraturan yang baik dalam perbankan syariah, pengadilan agama, undang-undang perlindungan anak, kejahatan seks kekerasan, undang-undang narkoba, undang-undang pidana, undang-undang perdata, dan lain-lainnya. Semuanya bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, roh, harta, dan keturunan bangsa Indonesia. Ini sesuai dengan nilai-nilai ajaran syariat Islam.

## A. PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah hukum yang sumbernya dari Allah, Kepercayaan ini berdasarkan fakta bahwa hukum Islam sumbernya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan masalah hukum semakin meningkat bersamaan dengan berkembangnya zaman. Jadi sebab itu, para pakar hukum Islam diharuskan terus berupaya menyelidiki dan mencari jawaban hukum (*juridica istimbath*). Dalam Ilmu kemasyarakatan diketahui bahwasanya penduduk akan terus menghadapi pergantian. Pergantian sosial bisa berpengaruh dengan cara berpikir dan asas-asas yang berlaku di suatu kelompok. Bertambah progresif pola pikir masyarakat, bertambah terbuka mendapat peningkatan ilmu pengetahuan dan kemajuan. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan kemajuan, bertambah besar pula kemungkinan akan timbul permasalahan hukum yang memerlukan jawaban, yang penyelesaiannya tentu saja *ijtihad*.

Saat ini, populasi penduduk di bumi telah mencapai angka 8.068.755.115 jiwa. (*Current World Population*, 2023) Menurut world population review menyebutkan Terdapat lebih dari dua miliar umat Islam di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia, setelah Kristen. Faktanya, banyak peneliti memproyeksikan jumlah umat Islam akan melebihi jumlah umat Kristen pada tahun 2050. Mayoritas umat Islam tinggal di Afrika bagian utara dan tengah, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara dengan jumlah umat Islam terbesar sekitar 231 juta umat Islam. Jumlah ini merupakan 86,7% dari populasi Indonesia dan hampir 13% dari total populasi Muslim dunia. World population review, "Muslim Population by Country 2023," n.d., <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>.

Umat Islam di Indonesia dikategorikan dalam Islam moderat. Islam moderat adalah Islam humanis yang dapat mengayomi semua, dari berbagai lapisan sosial baik etnis maupun agama. Humanisme Islam adalah humanisme teosentrik, artinya ia merupakan sebuah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan terhadap Tuhan, tetapi sekaligus mengarahkan perjuangannya pada kemuliaan peradaban manusia. Prinsip humanisme-teosentrik inilah yang kemudian harus ditransformasikan dalam masyarakat dan budaya. Islam

moderat akan membawa kepada Islam *rahmatan lil 'alamin*. Islam *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama moderat yang menjadi rahmat untuk seluruh jagat raya ini, tidak hanya umat manusia yang berbeda agama, etnis, dan warna kulit, tetapi juga makhluk lain. Oleh sebab itu *rahmatan lil 'alamin* adalah bahasa pilihan al-Qur'an yang bersifat *all embracing*, universal dan *beyon sectarianism*. (Dr. HM. Zainuddin, n.d.)

Islam bukan sekedar agama, simbolis atau penyembahan, akan tetapi jauh lebih besar dari itu. Islam telah ada sejak lama dan dijadikan sebagai pegangan kehidupan umatnya. Agama Islam memiliki kaidah-kaidah hukum yang menjadi petunjuk bagi masalah individu, masalah sosial dan bernegara. Salah satu kaidah-kaidah Islam yang sampai saat ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan adalah *Maqashid Syariah*.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah kualitatif sesuai dengan obyek kajian penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat semua temuan terkait *maqasid syariah*, menelaah buku, artikel atau lainnya yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dari beberapa temuan secara teori maupun temuan yang baru.

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Pengertian *Al-Maqashid Syariah*

Dari konsep hukum Islam para ulama ushul fiqh menggunakan bermacam cara yang dilakukan dalam mentafsirkan hukum. Cara-cara tersebut meliputi *qiyas*, *istislah*, *istishab* dan *'urf*. Menerapkan cara-cara tersebut dalam praktiknya di dasari pada paham *Maqashid Syariah*. Al-Syatibi (w. 790 H) menyatakan awal mula *Maqashid Syariah*, yang dituliskan di satu buku bertema al-Muwafaqat, sejak buku itu diciptakan *Maqashid Syariah* dijadikan suatu landasan dalam Ilmu Ushul Fikih untuk bertujuan untuk orientasi syariat. (Jaya Bakri, 1996)

Menurut bahas *Maqashid Syariah* terdapat dua kosa kata yaitu *Maqashid* kemudian *Syariah*. *Maqashid* memiliki bentuk jamak dari *maqashid* yang artinya maksud. *Syariah* menurut bahasa yaitu jalan menuju sumber air. Dimana jalan itu dapat dikatakan yaitu jalan menuju sumber dari kehidupan yaitu hukum Allah. (Jaya Bakri, 1996) Kemudian *Maqashid Syariah* memiliki arti tujuan dan rahasia dan terletak dalam *Syariah* (Allah) dari tiap-tiap hukum yang diturunkannya (Allah). (Raisuni, 1995) Berdasarkan istilah *Maqashid Syariah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. (Al-Kurdi, 1980) Jadi *Maqashid Syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum. Sementara menurut istilah *Maqashid Syariah* adalah arti ataupun pokok-pokok ketentuan hukum dalam Islam. (Mutakin, 2017) Karya al-Muwafaqat, al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda berhubungan dengan *Maqashid Syariah*. Kata-kata itu adalah *Maqashid fi al-Syariah* dan *Maqashid min Syariah alhukm*. Meskipun memiliki perbedaan diantaranya tetapi memiliki kandungan dan maksud yang sama yaitu tujuan ditetapkannya hukum

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Maqashid Syariah* adalah sesuatu yang penting yang dijadikan sarana untuk memahami teks alquran dan hadis. (Khallaf, 1983) Seorang *Mujtahid* diharuskan mengetahui maksud hukum untuk mengembangkan pemikiran terhadap hukum Islam secara umum, kemudian bisa menjawab pertanyaan hukum kontemporer yang masalahnya tidak diatur khusus didalam (Al-Qur'an dan Hadits). Selain itu maksud dan tujuan hukum diketahui untuk mengetahui apakah suatu perkara masih dapat digunakan menurut ketentuan undang-undang, dikarenakan perubahan struktur sosial dan lain-lainnya.

Al-Syatib menjelaskan ada dua sisi untuk mendapatkan tujuan *Maqashid Syariah*. Keduanya adalah tujuan Tuhan dan tujuan Mukallaf, sedangkan *Maqashid Syariah* seperti yang digunakan dalam *Maqashid Syariah* terdapat 4 aspek. Keempat aspek tersebut sebagai berikut:

- a. Maksud utama *Syariah* adalah kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. *Syariah*, harus dimengerti.

- c. Syariah sebagai hukum taklif (hukum yang diberatkan kepada orang mukallaf) yang harus dilaksanakan.
- d. Syariah bertujuan mengantar orang ke dalam perlindungan hukum.

Ada lima aspek utama yang harus dipelihara dan dijaga setiap manusia dalam *Maqashid Syariah atau al-maqasid al khamsah* yaitu:

1. *Hifdz Ad-Din* : Memelihara Agama
2. *Hifdz An-Nafs* : Memelihara Jiwa
3. *Hifdz Al-Aql* : Memelihara Akal
4. *Hifdz An-Nasb* : Memelihara Keturunan
5. *Hifdz Al-Maal*: Memelihara Harta

Upaya yang dilakukan untuk *Maqashid Syariah*, terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut:

1. *Maqashid Al Daruriyat*
2. *Maqashid Al Hajiyat*
3. *Maqashid Al Tahsiniyat*

*Maqashid Al Daruriyyat*, yang berencana melestarikan kelima unsur dasar kehidupan manusia dalam batas-batas yang tidak membahayakan kelimanya. *Maqashid Al-Hajiyat* bertujuan agar hilangnya kesusahan atau meningkatkan elemen dasar. Kegagalan mempertahankan kelompok ini tidak membahayakan keberadaan lima poin di atas. Akan tetapi hanya menyusahkan Mukallaf saja. *Maqashid Al-Tahsiniyat* diperuntukkan bagi orang-orang yang berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan pemeliharaan lima elemen dasar. Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan *Maqashid Al Daruriyyat* saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. (Mu'alim, 2022)

Dalam kajian literatur ushul-fiqh tentang penerapan hukum *taklifi*, diketahui ada dua ungkapan yang menurut penulis dapat disamakan dengan tingkat maslahat yang di atas, duanya sesuai dengan ketinggian *daruriyyat*. dan *rukhsah* ke tingkatan *hajiyat*. Sementara menurut Al Ghazali (w 505 H) dalam karyanya *alMankhul min ta'liqat al-Usul*, dimana *al-masalih* itu berada

pada tingkatan *daruriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat* serta *al-tazyinat*. (Fathur et al., 2023)

*Maqashid Syariah* memiliki tujuan agar tercapainya kemanfaatan dan menjauhi keburukan. Setiap aturan-aturan syariat yang telah dibentuk bukan berdasarkan kepentingan semata, melainkan berdasarkan tujuan kebajikan. (Ad-Daraini, 1975) Menurut Muhammad Abu Zahrah, tidak satupun aturan dalam syariah, baik al-Qur'an maupun Sunnah, selain di dalamnya ada kemaslahatan. (Abu Zahrah, 1958) Ketika *al-maqasid al khamsah* bisa diwujudkan maka masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan. Indikator kesejahteraan dalam islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizki yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rizqi yang diterimanya, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, iba dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. (Hidayanti, 2022)

## **B. Implementasi Maqashid Syariah Dalam Tatana Hukum Indonesia**

Tujuan negara Indonesia sudah jelas tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian Negara diharuskan supaya melindungi secara komprehensif hak-hak masyarakat Negara juga memberi agunan kesejahteraan mereka, yaitu memberi perlindungan hak masyarakat Negara untuk bebas memilih dan menerapkan kepercayaan. Islam menjadi agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Sehingga umat Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memerdekakan negara Indonesia. selain itu itu umat Islam telah memberikan kontribusinya dalam menjalankan dan melestarikan kedaulatan Republik Indonesia.

Islam menerapkan nilai-nilai yang bisa dilaksanakan tanpa rekonstruksi terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku, nilai-nilai yang diterapkan Islam dapat berasal dari kemahiran serta pengetahuan yang lebih luas dari muslim sendiri untuk menunaikan tanggung jawabnya terhadap Allah SWT. Seorang muslim yang taat kepada Allah menunjukkan kepribadiannya, jati dirinya yang baik dan mulia. Misalnya, jika ditarik ke ranah parlementer, anggota eksekutif pemerintahan yang menunjukkan identitas Muslim,

---

beragama, tidak korup, menghormati non-Muslim, dan menjadi sosok yang menggambarkan identitas negara. Identitas tidak dituliskan namun menciptakan budaya yang mempengaruhi apa yang dianggap sopan santun dan karakter baik bagi muslim atau lainnya. Jika dipandang benar maka akan mengikuti dan berpengaruh kebaikan

Sejatinya negara Indonesia telah memiliki dan menjalankan system *Maqashid Syariah* didalam aspek hukum dan bernegara yaitu:

#### 1. Bentuk *Hifdz Addin*

Dalam Pancasila, agama menjadi sila yang pertama dalam susunan sila-sila pancasilan yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. sila pertama pancasila yaitu ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ dari sila tersebut dapat diartikan sebagai nilai tauhid atau ketuhanan didalam kehidupan bangsa dan bernegara. Septi Nur Wijayanti and Tanto Lailam, “Implikasi Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Maqashid Syari’ Ah” 25, no. 2 (2018): 202–16,. Dalam Pembukaan-Undang-undang dasar 1945 pada alenia ke-IV: “... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ...” selanjutnya pada Pasal 28E UUD 1945: (1) Pasal 28E (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ... (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pemerintah Indonesia, “Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Undang-Undang Nomor 23 (2017): 1.

Hak Konstitusional Beragama terdapat pada Pasal 22 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 4 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintahan dan atau anggota masyarakat. (Republik Indonesia, 1999)

Pasal 18 ayat (1) & (2) UU No.12/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama.(Indonesia, 2016) Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Hak Beragama merupakan hak *non deregable rights* (hak yang tidak dapat diberhentikan oleh siapapun) yaitu terdapat dalam Pasal 28I UUD 1945: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Selanjutnya tentang kerukunan beragama terdapat dalam sila Ke-3 Pancasila : “Persatuan Indonesia” dan Pembukaan UUD 1945 Alenia Ke-4: “ ... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ... Persatuan Indonesia ... “ Pasal 28J ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang wajib

menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”(Pemerintah Indonesia, 2017)

Dalam rangka menjaga ketertiban bernegara dan bermasyarakat, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.(UU Nomor 1/PNPS/1965, 1965) Dengan adanya peraturan ini diharapkan cita-cita nasional dapat terwujud yaitu Masyarakat yang adil dan Makmur. Dalam rangka menjaga agama dalam Masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun,” Jakarta: (2007): 245.

## 2. *Hifdz' Nafs*

Bentuk dari *hifdz nafs* adalah bentuk pidana yang berkaitan dengan diri sendiri atau pun orang lain. *hifdz nafs* bisa kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 1946. Dengan perkembangan zaman terjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 lahir sebagai penyesuain terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946. Ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dasar hukum Undang- Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu UU ini Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi

Undang-Undang di luar Undang-Undang ini.(Presiden Republik Indonesia, 2023)

### 3. *Hifdz Al Mal*

Bentuk *Hifdz Al Mal* adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta benda. *Hifdz Al Mal* terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini dirahapkan mampu untuk menyatukan (omnibus law), mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, serta beberapa pengaturan mengenai penguatan Hak Pengelolaan, serta memperbarui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Selain itu, PP ini juga mengatur kebijakan baru terkait pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.(UU-RI, 2021)

Internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam transaksi jual beli dapat dicapai untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Menjaga dan melindungi harta adalah esensi kegiatan ekonomi hukumnya wajib untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap manusia. selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan.(Ciamis et al., 2023) Bukan hanya transaksi jual beli langsung, transaksi digital (e-commerce) konsep Al maqasid Syariah sangat diperlukan sekali. Karena dalam bertransaksi antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsungnya cukup dalam wadah digital tertentu. Aturan pemerintah terhadap transaksi ini adalah peratura pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi digital.(Sekretariat Negara, 2012) Bentuk *Hifdz Al Mal* dalam transaksi ini dilakukan dengan cara adanya konsep hak memilih (khiyar)

karena adanya cacat dalam transaksi tersebut. Hak memilih menjadi alternatif preventif sehingga para pihak merasa nyaman dan terwujud keadilan dalam setiap transaksi. (Abdi Wijaya et al., 2023)

#### 4. *Hifdz Al Aql*.

Dalam bentuk *Hifdz Al Aql* bisa kita lihat dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. Pasal pasal yang berkaitan dengan pendidikan yaitu pasal 28 C “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 32 UUD 1945 dikembangkan menjadi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (Pemerintah Indonesia, 2017)

Sehingga Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-undang yang berkaitan dengan Pendidikan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta didik; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; bahasa pengantar; dan wajib belajar. Selain itu diatur juga mengenai standar nasional pendidikan; kurikulum; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan; pendanaan pendidikan; pengelolaan pendidikan; peran serta masyarakat dalam pendidikan; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendirian satuan pendidikan; penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain; pengawasan; dan ketentuan pidana. (INDONESIA, 2003)

## 5. *Hifdz Nasab*

Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan. Maka disusunlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (INDONESIA, 2006)

Negara juga menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. (Kemensesneg, 2014)

#### D. KESIMPULAN

Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, Indonesia harus mampu mempertahankan hak-hak warga negaranya sesuai dengan kepercayaannya. Dalam Pancasila, agama mempunyai kedudukan yang sakral dalam tatana hukum di Indonesia. Sehingga nilai-nilai agama tersebut telah masuk kedalam tubuh konstitusi Indonesia. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu suatu bentuk *Hifdz Addin*. Begitu juga dalam Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2 menjelaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Sehingga secara konstitusi poin *Hifdz Addin* dijamin oleh pemerintah tanpa memandang suku, ras, dan wilayah mereka berada. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” kemudian sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan *Hifdz’ Nafs* dan *Hifdz Al Mal*. Bentuk dari *hifdz nafs* adalah hukum pidana pembunuhan, kemudian dilarangnya narkoba dikarenakan hal itu bisa mengancam jiwa. Sila ke-4 adalah suatu bentuk dari *Hifdz Al Aql*. Undang-undang pernikahan, perceraian rumah tangga, keharusan ayah memberi nafkah kepada anaknya, tanggung jawab Suami untuk memberi nafkah Istri, terdapat larangan pengguguran kandungan merupakan implementasi dari *Hifdz Nasab*. Yang terakhir yaitu *Hifdz almaal*, yaitu menerapkan UU tentang korupsi, kolusi, nepotisme karena upaya untuk mengamankan harta Negara termasuk melarang mencuri merupakan *Hifdz’ AlMaal*.

#### REFERENSI

- Abdi Wijaya, Idrus, A. M., Maulidah, T. A., Asti, M. J., & Nurjannah, N. (2023). The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 69–82. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>
- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Ad-Daraini, F. (1975). *No Title* (D. al-K. al- Ḥadīs (ed.)). Dar al-Kitab al- Ḥadīs.
- Al-Kurdi, A. al-H. (1980). *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*. Dar al-Ma’arif.

- Ciamis, K., Rahman, M. Z., Cahyati, C., Robiyatul, S., & Salsa, H. (2023). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Identifikasi Pola Scale Up Bisnis Berbasis Maqasid al- Syari ' ah Pada Program One Pesantren One Produk*. 6(4), 901–910. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.893.Identification>
- Current World Population*. (2023). <https://www.worldometers.info/world-population>
- Dr. HM. Zainuddin, M. (n.d.). *MENEGAKKAN ISLAM MODERAT*. <https://uin-malang.ac.id/r/161201/menegakkan-islam-moderat.html>
- Fathur, M., Zuhada, R., & Dharma, B. (2023). *SEIKO : Journal of Management & Business Determinan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pendekatan Maqasid Syariah Al Ghazali Di Provinsi Sumatera Utara*. 6(2), 544–554.
- Hidayanti, N. F. (2022). Ekonomi Sirkular Ummat Meningkatkan Kesejahteraan Civitas Akademika Dengan Adanya Bisnis Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan ...)*, 6(2), 379–390. <https://doi.org/10.29408/jpek.v6i2.6767>
- Indonesia, P. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)*.
- INDONESIA, P. R. (2003). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Zitteliana*, 19(8), 159–170.
- INDONESIA, P. R. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006*.
- INDONESIA, P. R. (2007). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN. *Ятытат, вы12y(235)*, 245.
- Jaya Bakri, A. (1996). *Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*. Raja Grafindo Persada.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Khallaf, A. W. (1983). *Ilmu Usul Fiqh*. Dar al-Qolam.
- Mu'alim, A. N. (2022). Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I. *Al-*

*Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(2), 111–120.  
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>

Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.

Pemerintah Indonesia. (2017). Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Undang-Undang Nomor, 23*, 1. [https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf)

Presiden Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100.

Raisuni, A. (1995). *Nazariyyah al-Maqashid „Inda al-Imam asy-Syatibi* (4th ed.). Ad-Dar al- „Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1–45.

Sekretariat Negara. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. *Media Hukum*, 7(2), 70.

UU-RI. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, 086597*, 1–99.

UU Nomor 1/PNPS/1965. (1965). Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. *UU Nomor 1/PNPS/1965*, 2(1), 1–7.

Wijayanti, S. N., & Lailam, T. (2018). *Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah*. 25(2), 202–216. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0115.202-216>

Worldpopulationreview.com. (n.d.). *Muslim Population by Country 2023*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>